



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jiwanta Ginting
2. Tempat lahir : Cinta Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 6 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kwala Gemoh Desa Namo Sialang
Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Jiwanta Ginting ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 16 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa JIWANTA GINTING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Halaman 1 dari 15 Putusan No.280/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. `Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIWANTA GINTING dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. `Menyatakan barang bukti :

- 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram),

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat sayap depan warna merah,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Matic warna hitam tanpa plat kap depan warna hijau,

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JIWANTA GINTING bersama dengan ULOK, JULHAM SITEPU, FREN SEMBIRING, AMIR SINULINGGA dan SALMAN (Masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Afd. VI Blok U, TM 2005 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa bersama dengan temannya ULOK, JULHAM SITEPU, FREN SEMBIRING, AMIR SINULINGGA dan SALMAN (Masing-masing DPO) berniat dan berencana untuk mengambil buah kelapa sawit di areal AFD VI, Blok U, TM 2005 PTPN II Perk Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat. Kemudian terdakwa dan kelima teman terdakwa menyiapkan peralatan kerja berupa 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah along-along dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha MIO dan YAMAHA VEGA ZR. Kemudian selesai mempersiapkan alat tersebut terdakwa dan ke 5 (lima) teman terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan No.280/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dengan menggunakan sepeda motor tersebut dari lokasi gereja yang terletak di Dsn Kwala Gemoh Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat menuju ke tempat yang telah terdakwa dan ke 5 teman terdakwa tentukan tempat nya di AFD VI, Blok U, TM 2005 PTPN II Perk Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB terdakwa dan ke 5 teman terdakwa sampai di lokasi kejadian. lalu terdakwa dan teman terdakwa membagi peran dimana terdakwa dan SALMAN sebagai pelangsir TBS yang akan di ambil nantinya dan ke 4 (empat) teman terdakwa lain nya memanen TBS tersebut dari pohonnya dengan menggunakan dodos. Kemudian setelah itu teman terdakwa yang memanen TBS tersebut menempatkan TBS yang berhasil diambil tersebut ke paretan atau tempat penumpukan yang telah di siapkan. Lalu terdakwa dan SALMAN mengambil dan membawa TBS yang berhasil diambil tersebut ke sekitaran Gereja yang terlaetak di Dsn kwala Gemoh ds. Namo sialang Kec. Btg. Serangan Kab. Langkat. untuk kemudian terdakwa dan teman terdakwa tumpukkan kembali TBS yang berhasil diambil tersbut;

Kemudian setelah selesai pelangsiran pertama terdakwa dan teman terdakwa memutuskan untuk berhenti dan beristirahat dan pulang kerumah masing-masing. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa dan SALMAN berkumpul kembali di tempat kejadian dan kembali untuk mengambil dan membawa sisa TBS yang telah tertumpuk untuk kemudian terdakwa bawa kembali ke areal Gereja yang terletak di Dsn Kwala Gemoh Desa Namo Sialang Kec. Btg Serangan. Kemudian setelah langsiran ke dua selesai, terdakwa dan teman kembali lagi ketempat tumpukan TBS pertama, kemudian di tengah jalan terdakwa dan SALMAN mendapat informasi dari teman lain nya yaitu AMIR yang menyampaikan bahwa menyuruh terdakwa dan SALMAN meninggalkan areal perkebunan, kemudian terdakwa dan SAMAN kembali ke areal gereja dengan muatan kosong, kemudian sekira pukul 01.00 WIB para petugas Security yakni saksi ELIA SEMBIRING dan saksi ISAK perkebunana sudah menunggu terdakwa dan SALMAN lalu mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SALMAN akan tetapi SALMAN berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa tertangkap oleh petugas Security yakni saksi ELIA SEMBIRING dan saksi ISAK tersebut dan juga mengaman terdakwa dan barang bukti sebanyak 17 (tujuh belas) tandan TBS, kemudian petugas security yakni saksi ELIA SEMBIRING dan saksi ISAK membawa terdakwa ke kantor perkebunan untuk kemudian di interogasi, lalu terdakwa di bawa ke kantor distrik perkebunan untuk di periksa setelah terdakwa mengakui perbuatan

Halaman 3 dari 15 Putusan No.280/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian pada pagi hari nya sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa di bawa petugas security yakni saksi ELIA SEMBIRING dan saksi ISAK perkebunan ke POLRES LANGKAT untuk di periksa dan mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama dengan temannya ULOK, JULHAM SITEPU, FREN SEMBIRING, AMIR SINULINGGA dan SALMAN (Masing-masing DPO) mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah sawit seberat sekira + 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram) tidak ada ijin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 382.500,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JIWANTA GINTING bersama dengan ULOK, JULHAM SITEPU, FREN SEMBIRING, AMIR SINULINGGA dan SALMAN (Masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Afd. VI Blok U, TM 2005 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa bersama dengan temannya ULOK, JULHAM SITEPU, FREN SEMBIRING, AMIR SINULINGGA dan SALMAN (Masing-masing DPO) berniat dan berencana untuk mengambil buah kelapa sawit di areal AFD VI, Blok U, TM 2005 PTPN II Perk Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat. Kemudian terdakwa dan kelima teman terdakwa menyiapkan peralatan kerja berupa 2 (dua) buah dodos, 2 (dua) buah along-along dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha MIO dan YAMAHA VEGA ZR. Kemudian selesai mempersiapkana alat tersebut terdakwa dan ke 5 (lima) teman terdakwa bergerak dengan menggunakan sepeda motor tersebut dari lokasi geraja yang terletak di Dsn Kwala Gemoh Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab.

Halaman 4 dari 15 Putusan No.280/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat menuju ke tempat yang telah terdakwa dan ke 5 teman terdakwa tentukan tepat nya di AFD VI, Blok U, TM 2005 PTPN II Perk Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB terdakwa dan ke 5 teman terdakwa sampai di lokasi kejadian. lalu terdakwa dan teman terdakwa membagi peran dimana terdakwa dan SALMAN sebagai pelangsir TBS yang akan di ambil nantinya dan ke 4 (empat) teman terdakwa lain nya memanen TBS tersebut dari pohonnya dengan menggunakan dodos. Kemudian setelah itu teman terdakwa yang memanen TBS tersebut menempatkan TBS yang berhasil diambil tersebut ke paretan atau tempat penumpukan yang telah di siapkan. Lalu terdakwa dan SALMAN mengambil dan membawa TBS yang berhasil diambil tersebut ke sekitaran Gereja yang terlaetak di Dsn kwala Gemoh ds. Namo sialang Kec. Btg. Serangan Kab. Langkat. untuk kemudian terdakwa dan teman terdakwa tumpukkan kembali TBS yang berhasil diambil tersbut;

Kemudian setelah selesai pelangsiran pertama terdakwa dan teman terdakwa memutuskan untuk berhenti dan beristirahat dan pulang kerumah masing-masing. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa dan SALMAN berkumpul kembali di tempat kejadian dan kembali untuk mengambil dan membawa sisa TBS yang telah tertumpuk untuk kemudian terdakwa bawa kembali ke areal Gereja yang terletak di Dsn Kwala Gemoh Desa Namo Sialang Kec. Btg Serangan. Kemudian setelah langsir ke dua selesai, terdakwa dan teman kembali lagi ketempat tumpukan TBS pertama, kemudian di tengah jalan terdakwa dan SALMAN mendapat informasi dari teman lain nya yaitu AMIR yang menyampaikan bahwa menyuruh terdakwa dan SALMAN meninggalkan areal perkebunan, kemudian terdakwa dan SAMAN kembali ke areal gereja dengan muatan kosong, kemudian sekira pukul 01.00 WIB para petugas Security yakni saksi ELIA SEMBIRING dan saksi ISAK perkebunana sudah menunggu terdakwa dan SALMAN lalu mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SALMAN akan tetapi SALMAN berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa tertangkap oleh petugas Security yakni saksi ELIA SEMBIRING dan saksi ISAK tersebut dan juga mengaman terdakwa dan barang bukti sebanyak 17 (tujuh belas) tandan TBS, kemudian petugas security yakni saksi ELIA SEMBIRING dan saksi ISAK membawa terdakwa ke kantor perkebunan untuk kemudian di interogasi, lalu terdakwa di bawa ke kantor distrik perkebunan untuk di periksa setelah terdakwa mengakui perbuatan terdakwa kemudian pada pagi hari nya sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa di bawa petugas security yakni saksi ELIA SEMBIRING dan saksi ISAK

Halaman 5 dari 15 Putusan No.280/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan ke POLRES LANGKAT untuk di periksa dan mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama dengan temannya ULOK, JULHAM SITEPU, FREN SEMBIRING, AMIR SINULINGGA dan SALMAN (Masing-masing DPO) mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah sawit seberat sekira + 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram) tidak ada ijin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 382.500,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wagiman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Afd. VI Blok U, TM 2005 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO);
 - Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO) akan tetapi Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut saat saksi bersama dengan saksi Elia Sembiring dan saksi Isak sedang melakukan patroli rutin di area tersebut lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang along-along kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan Yamaha Mio;

Halaman 6 dari 15 Putusan No.280/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram);
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Elia Sembiring, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Afd. VI Blok U, TM 2005 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO);
 - Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO) akan tetapi Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut saat saksi bersama dengan saksi Wagiman dan saksi Isak sedang melakukan patroli rutin di area tersebut lalu saksidan rekan saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang along-along kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan Yamaha Mio;
 - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram);
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan No.280/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 3. Isak, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Afd. VI Blok U, TM 2005 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO);
 - Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO) akan tetapi Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut saat saksi bersama dengan saksi Elia Sembiring dan saksi Wagiman sedang melakukan patroli rutin di area tersebut lalu saksidan rekan saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang along-along kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan Yamaha Mio;
 - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram);
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Afd. VI Blok U, TM 2005 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-

Halaman 8 dari 15 Putusan No.280/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

- Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO) akan tetapi Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan Yamaha Mio, kemudian datang pihak perkebunan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat sayap depan warna merah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Matic warna hitam tanpa plat kap depan warna hijau;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual kepada agen dan uangnya untuk biaya operasi isteri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat sayap depan warna merah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Matic warna hitam tanpa plat kap depan warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Afd. VI Blok U, TM 2005 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO) akan tetapi Ulok, Julham

Halaman 9 dari 15 Putusan No.280/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO)

berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan Yamaha Mio, kemudian datang pihak perkebunan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat sayap depan warna merah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Matic warna hitam tanpa plat kap depan warna hijau;
- Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual kepada agen dan uangnya untuk biaya operasi isteri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Jiwanta Ginting sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Afd. VI Blok U, TM 2005 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan No.280/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Afd. VI Blok U, TM 2005 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Ulok, Julham Sitepu, Fren Sembiring, Amir Sinulingga dan Salman (Masing-masing DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dimana saat Terdakwa sedang melangsir buah sawit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan Yamaha Mio, kemudian datang pihak perkebunan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat sebanyak 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat sayap depan warna merah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Matic warna hitam tanpa plat kap depan warna hijau yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram), merupakan milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat sayap depan warna merah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Matic warna hitam tanpa plat kap depan warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 13 dari 15 Putusan No.280/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jiwanta Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 255 Kg (dua ratus lima puluh lima kilogram),

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat sayap depan warna merah,

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Matic warna hitam tanpa plat kap depan warna hijau,

Dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan No.280/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, oleh kami Aurora Quintina, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi,SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, SH.,MH